



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTASHUKUM**

**UPAYA PENEGAK HUKUM DALAM PENGENDALIAN MINUMAN KERAS DI**

**KABUPATEN KEBUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan skripsi**

**Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh:**

**TONY KUSUMAWARDANA**

**NPM. 211003742018612**

**SEMARANG**

**2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

UPAYA PENEGAK HUKUM DALAM PENGENDALIAN MINUMAN  
KERAS DI KABUPATEN KEBUMEN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :  
TONY KUSUMAWARDANA  
NPM. 211003742018612

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Dr. SRI RETNO WIDYORINI, S.H., M.Hum  
NIDN. 0628096301

Anggota,

SRI HARTATI, S.H., M.H  
NIDN. 0608076501

Anggota,

Dr. EDI PRANOTO, S.H., M.Hum  
NIDN. 0612046501

Mengetahui,  
Dekan,

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum  
NIDN. 0625046301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	8
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	8
2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penegakan Hukum .....	10
3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum .....	12
B. Tinjauan Khusus Tentang Minuman Keras .....	16
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Minuman Keras .....	16

2. Jenis-jenis Minuman Keras .....	17
3. Bahaya Minuman Keras .....	18
4. Dasar Hukum Peredaran dan Penggunaan Miras .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
A. Tipe Penelitian .....	21
B. Spesifikasi Penelitian .....	21
C. Sumber Data .....	22
D. Metode Pengumpulan Data .....	24
E. Metode Penyajian Data .....	24
F. Metode Analisis Data .....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>27</b>
A. Upaya penegak hukum dalam pengendalian minuman keras Di Kabupaten Kebumen .....	27
B. Faktor yang menyebabkan peredaran minuman keras Di Kabupaten Kebumen .....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran-Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## **ABSTRAK**

Manusia mempunyai keinginan untuk saling berinteraksi dan mengenal sesuatu membuat teknologi semakin diminati dalam mencari informasi. Semakin modern dan berkembangnya teknologi disuatu negara dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan dinegara tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan sosial dalam masyarakat selalu mengalami perubahan dan berkembang seiring dengan dinamika sosial yang terus berlanjut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam pengendalian minuman keras Di Kabupaten Kebumen dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan peredaran minuman keras Di Kabupaten Kebumen Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegak hukum dalam pengendalian minuman keras Di Kabupaten Kebumen yaitu Pengawasan dan Razia, Sosialisasi dan Edukasi, Penyuluhan kepada Masyarakat, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana, dan Penyuluhan terhadap Industri Lokal serta faktor yang menyebabkan peredaran minuman keras Di Kabupaten Kebumen dipengaruhi Permintaan Tinggi dari Masyarakat, Keterbatasan Pengawasan, Penjualan Miras Ilegal, Faktor Ekonomi, Kurangnya Edukasi tentang Dampak Negatif dan Budaya Lokal Maka saran bagi aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun Satpol PP, guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menindak peredaran minuman keras ilegal. Dengan dukungan keterampilan dan pengetahuan yang memadai, aparat dapat lebih responsif dan efektif dalam menangani tantangan yang ada.

**Kata Kunci : Penegak Hukum, Pengendalian, Minuman Keras**